

PERSEPSI DOSEN IAIN SAMARINDA TENTANG PEMAKAIAN CADAR DI LINGKUNGAN KAMPUS

Abdi Safendi

IAIN Samarinda
abdisafendi@gmail.com

Akhmad Haries

IAIN Samarinda
haries_akhmad@yahoo.co.id

Abstrak:

Melihat dari fenomena mahasiswi IAIN Samarinda akhir-akhir ini banyak yang mengenakan cadar. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi bagi dosen-dosen, adayang berpersepsi positif dan ada pula yang berpersepsi negatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 18 dosen tetap PNS maupun Non-PNS IAIN Samarinda. Persepsi dosen tentang mahasiswi yang memakai cadar ada yang positif dalam artian dengan tanggapan yang baik, hal ini karena mereka beranggapan bahwa mahasiswi yang memakai cadar tersebut dapat menjauhkan dirinya dari hal yang bersifat negatif serta untuk menjaga diri dan kecantikannya. Tapi hampir seluruh dosen mengharapkan mahasiswi di kampus yang memakai cadar hendaknya ketika berada pada jam atau dalam perkuliahan untuk membuka cadarnya agar perkuliahan bisa lebih efektif. Namun ada pula yang memberikan persepsi negatif dalam artian dengan tanggapan yang kurang baik, hal tersebut karena mahasiswi yang bercadar itu kurang sopan dan berlebihan dalam kondisi tertentu misalnya di kampus saat jam perkuliahan karena terkadang ada yang pasif dan eksklusif dalam berinteraksi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dosen IAIN Samarinda yaitu, diri orang yang bersangkutan, sasaran dari persepsi itu sendiri, dan faktor situasi. Misalnya saja ada sebagian dosen yang beranggapan agak sulit membedakan atau mengetahui mahasiswi yang sama-sama pakai cadar, apakah dia itu orang yang dimaksud atau bukan.

Kata kunci: Cadar, pakaian syar'i, IAIN Samarinda

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan bagian dari alam semesta yang diciptakan untuk suatu tujuan.¹ Allah SWT menegaskan tujuan penciptaan manusia dalam firman-Nya Q.S Adz-Dzariyat

¹ Ujam Jaenudin, *Psikologi Kepribadian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 47-48

(51) ayat 56 yang artinya:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-

Ku."²

Sebagaimana diisyaratkan pada ayat di atas, maka tugas manusia tidak lain adalah sebagai hamba Allah SWT atau beribadah kepada Allah SWT dengan sepenuh hati. Adapun tugas manusia sebagai khalifah maksudnya ialah Allah SWT menjadikan manusia sebagai pengelola bumi Allah SWT. Hakikat dari kehambaan adalah ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. Manusia akan mengatur hidupnya sesuai dengan pengetahuannya yang berkembang dengan penuh, sehingga dia akan mempertanyakan kembali apa yang telah dia perbuat selama hidup di dunia, baik itu yang baik maupun yang buruk.³ Di antara makhluk ciptaan Allah SWT itu ialah seorang wanita. Wanita yang sejatinya merupakan perhiasan dunia bahkan disebut juga sebagai mutiara.⁴

Wanita merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala keindahan yang ada padanya. Kaum wanita itu sejatinya memiliki kecenderungan selalu ingin tampil cantik dan menarik serta ingin dipuji oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satu diantaranya adalah dengan berpakaian *ala* tren busana masa kini.

Namun, apabila kita melihat di sisi yang lain, maka terlihat sosok-sosok wanita yang berpenampilan menarik dan *stylish*, dan ada juga sebagian wanita lainnya yang justru berpenampilan jauh dari kata *stylish*. Tidak ada penggunaan *jeans* ataupun busana modern yang terkesan cantik dengan corak warna yang beragam. Mereka justru sebaliknya, selalu terlihat menggunakan jubah atau terusan longgar, tanpa motif dan dengan pilihan warna dominan gelap, jilbab besar yang menguntai ke seluruh tubuh serta menggunakan selebar kain kecil yang menyembunyikan kecantikannya. Adalah cadar yang merupakan pakaian pelengkap jilbab yang juga menjadi ciri khas wanita Muslimah untuk menutupi wajahnya.⁵ Fenomena pemakaian bercadar sudah sering kita jumpai, sehingga memunculkan reaksi dari

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985), h. 862

³ Herbert Marcuse, *Cinta dan Peradaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 255

⁴ Siti Umayah, "Sebaik-baik Perhiasan Dunia" dalam <http://siti.umayah.blogspot.com/sebaik-baik-perhiasan-dunia.html>, diakses pada Selasa, 27 Februari 2018.

⁵ Mutiara Sukma Novri, "Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru" dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

masyarakat baik yang pro maupun yang kontra dalam menyikapi keberadaan wanita bercadar. Ada kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum pemakaian cadar adalah wajib (ini menurut Madzhab Syafi'i) dan ada pula yang mengatakan hukumnya sunnah atau afdhal dan merupakan keutamaan bila melakukannya (ini menurut Madzhab Maliki dan Hanafi). Mereka yang menghukumi cadar wajib beralasan bahwa seluruh bagian tubuh wanita itu adalah aurat, sedangkan yang menghukumi cadar itu sunnah beralasan, bahwa aurat seorang wanita itu adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan. Kedua pendapat tersebut berangkat dari penafsiran yang berbeda terhadap satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah An-Nur (24) ayat 31 yang artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Prakteknya kelompok wanita Muslim yang bercadar tetap teguh dengan pendirian mereka untuk menggunakan cadar sebagai salah satu upaya mereka mengikuti ajaran agama guna menutup aurat. Berbagai hal yang merintangikan mereka seperti adanya pandangan negatif dari masyarakat. Bahkan cadar kadangkala diidentikkan dengan terorisme, fundamentalisme dan gerakan Islam radikal. Hal ini dikarenakan maraknya terorisme dan gerakan-gerakan Islam radikal yang mengatasnamakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga pandangan yang berkembang di masyarakat terhadap perempuan-perempuan yang menggunakan cadar adalah bagian dari kelompok teroris dan gerakan Islam radikal.

Perempuan yang memakai cadar kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti yang terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU). Karena bercadar, dua mahasiswi calon dokter hampir tak bisa menyelesaikan studinya. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara telah menetapkan larangan terhadap mahasiswinya yang menggunakan cadar. Pada akhirnya kedua mahasiswi tersebut harus memilih antara melepas cadar atau pindah fakultas.

Tidak hanya di USU, ada beberapa kampus lagi yang memang melarang mahasiswi dan dosennya menggunakan cadar. Sebut saja di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, IAIN Jember, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta, dan Universitas Pamulang Tangerang Selatan.⁶ Institut Agama Islam Negeri Samarinda merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dengan basis keagamaan Islam. Di kampus tersebut akhir-akhir ini mulai marak fenomena pemakaian cadar oleh beberapa mahasiswi-mahasiswinya.

Dari uraian di atas dapat dilihat dan dijadikan tolak ukur bagaimana persepsi dosen IAIN Samarinda terhadap pemakaian cadar oleh mahasiswi di lingkungan kampus IAIN Samarinda serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dosen IAIN Samarinda terhadap pemakaian cadar. Penelitian menggunakan penelitian *field research works* atau nama lainnya penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data dengan peninjauan secara langsung kepada obyek penelitian di lapangan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang menggambarkan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas, dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan⁷ atau dengan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian menganalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang telah dikemukakan.

II. PEMBAHASAN

Sebuah persepsi itu muncul didasarkan pada pengalaman pengalaman seseorang tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁸ Persepsi tiap-tiap orang berbeda-beda walaupun apa yang mereka amati itu benar-benar sama. Hal tersebut karena setiap individu dalam mengamati atau menghayati suatu objek tertentu sesuai dengan berbagai faktor yang *determinan* yang mana berkaitan dengan individu tersebut.

Sebagaimana yang penulis temukan dalam penelitian ini, persepsi yang muncul dari hasil wawancara dengan beberapa dosen IAIN Samarinda adalah ada persepsi yang positif dalam artian dengan tanggapan yang baik dan ada juga persepsi yang negatif dalam artian tanggapan yang kurang baik. Persepsi positif tersebut muncul karena ada beberapa dosen yang beranggapan bahwa mahasiswi yang memakai cadar itu merupakan sesuatu yang baik dan menjauhkan

⁶ Furqon Amrullah, "Tidak Hanya Unpam, Inilah Kampus-kampus yang Melarang Mahasiswi Bercadar", dalam <https://m.kiblat.net/2017/08/08/tidak-hanya-unpam-inilah-kampus-kampus-yang-melarang-mahasiswi-bercadar.html>, diakses pada Rabu, 28 Februari 2018, pukul 10.09 WITA

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), h. 30

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi...*, h. 51

penggunanya dari sifat negatif karena mereka hendak merefleksikan pemahaman dan *ghirah*-nya dalam beragama sertasebagai wujud untuk menjaga diri dan kecantikannya dari laki-laki yang bukan *muhrim*-nya, karena sejatinya kecantikan seorang wanita itu kelak akan dia persembahkan untuk suaminya sebagaimana yang dikatakan oleh dosen NZ dan HR:

"Sah-sah saja jika ada mahasiswa yang memakai cadar karena itu merupakan bagian dari pemahaman keagamaan yang telah dia yakini dan kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari".⁹

"Mereka yang bercadar itu merupakan wujud kesadaran mereka dalam beragama karena mereka ingin melaksanakan satu di antara anjuran dalam beragama serta menunjukkan semangatnya untuk menjaga diri".¹⁰

Adapun persepsi negatif muncul karena ada sebagian dosen beranggapan bahwa mahasiswa yang bercadar itu kurang sopan dan berlebihan dalam kondisi tertentu misalnya di kampus saat jam perkuliahan karena terkadang ada yang pasif dan eksklusif dalam berinteraksi sebagaimana yang dikatakan oleh FA dan AJ:

"Bercadar di kampus kalau dilihat secara etika akademik itu tidak sesuai dengan etika akademik kampus kita dan hal itu mungkin sedikit berlebihan dalam memahami agama. Mereka yang bercadar itu lebih tertutup dan di dalam perkuliahan lebih pasif dan banyak diamnya".¹¹

"Dalam kondisi-kondisi tertentu cadar itu tidak cocok dipakai karena kurang sopan. Bercadar berarti sama saja seperti orang yang memakai masker".¹²

Dasar dari penggunaan cadar dimaksudkan untuk melindungi wanita dari sesuatu yang bisa mendatangkan *mudharat*, sehingga tidak terjadi fitnah dan mengundang perhatian dari laki-laki *ajnabi*.¹³ Berkaitan dengan hal menutup aurat wanita, hal itu kemudian termaktub dalam kitab suci al- Qur'an surah an-Nur ayat 31 yang artinya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

⁹ Dosen NZ, Dosen IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 10 Juli 2018

¹⁰ Dosen HR, Dosen IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 11 Juli 2018

¹¹ Dosen HR, Dosen IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 11 Juli 2018

¹² Dosen AJ, Dosen IAIN Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 26 Juli 2018.

¹³ Faisal Abdurrahman, 25000, h. 61.

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud "*illa maa zhahara minha*" (apa yang biasa nampak daripadanya itu adalah telapak tangan, cincin dan juga muka. Maka dari pendapat Ibnu Abbas mengenai tafsiran An-Nur ayat 31 tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa menutup muka (memakai cadar) itu tidaklah wajib, karena wajah itu bukanlah aurat bagi wanita. Dan sebagian ulama telah bersepakat bahwa memakai cadar merupakan sesuatu yang baik dan tidak boleh dicela. Selain itu seorang wanita yang memakai cadar dapat menghindarkannya dari hal-hal yang tidak baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Dosen IAIN Samarinda terhadap Pemakaian Cadar

Persepsi seseorang terhadap suatu objek yang sama dapat melahirkan tanggapan yang berbeda-beda walaupun objek diamati itu sama. Secara umum, ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

Pertama, diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya itu, maka hasil dari interpretasi itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya. Salah satu karakteristik yang paling dominan mempengaruhi diri orang yang bersangkutan ialah harapan. Harapan seseorang akan turut serta mempengaruhi persepsinya, bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang, sehingga apa yang ia lihat akan diinterpretasikan lain agar sesuai dengan yang diharapkannya.¹⁴ Sebagaimana yang diungkapkan oleh dosen RD, dari beberapa kasus yang beliau lihat memang mereka yang bercadar kurang berbaur. Beliau mengharapkan antara mahasiswi yang bercadar dan yang tidak bercadar itu tidak ada jarak dan membeda-bedakan. Karena dalam Islam sikap membeda-bedakan itu dilarang dalam Islam baik itu membeda-bedakan dari segi bahasa, ras¹⁵, bangsa, suku¹⁶, dan walaupun beda akidah sekalipun kita mempunyai kemanusiaan yang sama.

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Teori*, h. 101-102

¹⁵ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui. (Q.S. ar-Rum 30:22)

¹⁶ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat 49:13)

Kedua, sasaran persepsi. Sasaran itu bisa saja berupa benda, orang, peristiwa, dan lain sebagainya. Sifat-sifat sasaran itu biasanya akan berpengaruh terhadap siapa yang melihatnya, atau dengan kata lain hal-hal seperti gerakan, suara, ukuran, dan tindakan serta ciri lainnya dari sasaran persepsi akan mempengaruhi *framework* orang yang melihatnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh dosen AJ bahwa masalahnya ketika seseorang bercadar maka itu tidak hanya bercadar tetapi itu kemudian terbentuk sebuah karakter yang kemudian mengurangi cara berkomunikasi kita, biasanya orang bercadar itu bukan hanya tidak mau dilihat wajahnya melihat ke kita pun tidak mau dan yang kedua bicara pun seperti tidak mau juga.

Ketiga, faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual, yang berarti dalam situasi tertentu persepsi harus mendapat perhatian khusus.¹⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh dosen BR bahwa keyakinan orang itu tidak bisa kita paksaan, tapi jika dalam dunia akademik itu ada batas-batas dan aturan tertentu di mana kita harus memperlihatkan wajah kepada dosen dan teman ketika melakukan kegiatan akademik kampus, karena kita tidak bisa membedakan mereka yang sama-sama pakai cadar.

Hukum Memakai Cadar Menurut Ulama 4 Madzhab

Wanita yang memakai cadar seringkali diidentikkan dengan orang Arab atau Timur Tengah. Padahal jika kita telusuri memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam yang didasari dalil-dalil al-Qur'an, hadits-hadits *shahih* serta penerapan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW serta para ulama yang mengikuti mereka. Sehingga tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa cadar itu produk budaya Arab dan Timur Tengah. Berikut ini merupakan pendapat para ulama-ulama madzhab, untuk membuktikan bahwa pada dasarnya pembahasan tentang cadar tertera di dalam kitab-kitab *fiqh* 4 madzhab. Terlebih lagi, ulama 4 madzhab semuanya bersepakat menganjurkan wanita muslimah untuk memakai cadar, bahkan ada sebagian ulama yang sampai pada level anjuran wajib. Beberapa dalil yang penulis sebutkan di sini hanya beberapa saja, karena masih banyak lagi penjelasan serupa dari para ulama madzhab.

Madzhab Hanafi

Dalam kitab *al-Ikhtiyar*, salah satu kitab madzhab Hanafi, disebutkan: "*tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan telapak tangannya, jika tidak dikhawatirkan timbul syahwat.*" Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menambahkan dengan kaki, karena pada yang demikian itu ada kedaruratan untuk mengambil dan memberi serta untuk mengenal wajahnya ketika bermuamalah

¹⁷ Sondang, P. Siagian, *Teori...*, h. 105

dengan orang lain, untuk menegakkan kehidupan dan kebutuhannya, karena tidak adanya orang yang melaksanakan sebab-sebab penghidupannya. Beliau berkata: Sebagai dasarnya ialah firman Allah SWT, *“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya.”*

Para sahabat pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah celak dan cincin, yaitu tempatnya (bagiantubuh yang ditempati celak dan cincin). Maka yang dimaksud di sini ialah tempat perhiasan itu, dengan jalan membuang *mudhaf* dan menempatkan *mudhaf ilaih* pada tempatnya. Beliau berkata, adapun kaki, maka diriwayatkan bahwa kaki juga bukanlah aurat secara mutlak, karena bagian ini timbulnya syahwat karena melihat muka dan tangan itu lebih besar, maka halalnya melihat kaki adalah lebih utama.¹⁸

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa kaki itu adalah aurat untuk dipandang, bukan untuk shalat. Pendapat madzhab Hanafi, wajah bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

al-Syurunbulali berkata:

*“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan madzhab kami”*¹⁹

al-Imam Muḥammad ‘Alauddin berkata:

*“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki”*²⁰

al-Hashkafi berkata:

“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu

¹⁸ Abdullah bin Maḥmud bin Maudud al-Maushili al-Ḥanafi, *al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Ma’rifah: 1975), h. 156

¹⁹ Ḥasan bin Ammar al-Syurunbulali al-Hanafi, *Maraqī al-Falah Syarh Nur al-Idhah*, (Lebanon: al-Maktabah al-Ashriyah, 2005), h. 91

²⁰ Muhammad bin Ali al-Haskafi, *al-Durr al-Muntaqa fi Syarh al-Multaqa*, (Beirut: Daral-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 81

dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan"²¹

Ibnu 'Abidin berkata:

"Terlarang من الكشف خلوفاً أن يرى الرجال نديقاً العندة، ألبند مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة *bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbulah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat"*²²

Ibnu Najim berkata:

منع المرأة الشراة من كشف وجهها بني الرجال في زماننا للعندة: قال مشايخنا

*"Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah"*²³

Madzhab Maliki

Dalam Syarah Shaghir (penjelasan ringkas) karya al-Dardir yang berjudul *Aqrabu al-Masalik ila Malik*, disebutkan: *"aurat wanita merdeka terhadap laki-laki asing, yakni yang bukan mahramnya, ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun selain dari itu adalah bukan termasuk aurat."* al-Shawi mengomentari pendapat tersebut dalam Hasyiyah-nya, katanya, *"Maksudnya, boleh melihatnya, baik bagian luar maupun bagian dalam (tangan itu), tanpa maksud berlezat-lezat dan mersakannya, dan jika tidak demikian maka hukumnya haram.*

Beliau berkata, *"apakah pada waktu itu wajib menutup wajah dan kedua tangannya?"* Itulah pendapat Ibnu Marzuq yang mengatakan bahwa ini merupakan madzhab Maliki yang *masyhur*, atau apakah wanita tidak wajib menutup wajah dan tangannya hanya si laki-laki yang harus menundukkan pandangannya? Ini adalah pendapat yang dinukil oleh al-Mawaq dari 'Iyadh. Sedangkan Zurruc dalam *Syarh al-Waghliyyah* antara wanita yang cantik dan yang tidak, yang cantik wajib menutupnya, sedangkan yang tidak cantik hanyalah mustahab.²⁴ Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, namun

memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat.

Al-Zarqani berkata:

²¹ Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdil Aziz Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 528

²² Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdil Aziz Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 406

²³ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 2013), h. 284

²⁴ Ahmad bin Muhammad ash-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 289

وأما الوجه والكتفان . حتى دال اليد ونصنها، وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غري الوجه والكتفان من مجيء جسدها
إل، لله رؤيتهم مكشونين ولو شاة بال عذر من شهادة أو طب، ظاهره ما ولطخها

"Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah telapak tangan. Bahkan suara indahya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik

sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat amrad. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Fakihani dan al-Qalsyani"²⁵

Ibnu al-Arabi berkata:

أو، كالشهادة عليها، أو حاجة، فال يجوز كشف ذلك إل لضرورة، ووسطها، بدنها، وإلرأة كلها عورة
"Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)"²⁶

al-Qurthubi berkata:

إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها ولقيها : نال- وهو من كبار علماء المالكية- إن جوز منداد
وإن كانت عجوزاً أو مباحة جاز إن تكشف وجهها ولقيها، نعليها سن ذلك، الننة
"Ibnu Juwaiz Mandad- ia adalah ulama besara Maliki- berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya"²⁷

al-Hathab berkata:

ونقله، ناله القاضي عبد الوهاب، ولعلم أنه إن خشي من المرأة الننة يجب عليها سن الوجه والكتفان

²⁵ Imam al-Zarqani, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 176

²⁶ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Qur'an al- Shugra*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 1579

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurthubi al-Maliki, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnati wa Ayyil Qur'an*, Cet.I, Juz 12, (Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 2006), h. 229

عند الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح
*terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak
tangannya. Ini dikatakan oleh al-Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil
oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syarhur Risalah. Dan inilah
pendapat yang lebih tepat*²⁸

al-Banani, menjelaskan pendapat al-Zarqani di atas:

وثل احل طاب ايضا الوجوب عن الفاضل , إنه مشهور المذهب: وهو الذي الذي ابن مرزوق في إغتمام النصرية نائال
ونصل الشيخ زروق . وهو منهضي نذل موق عن عياض , وإنما على الرجل غرض بصرهم أو ال جيب عليها ذلك , عبد الوهاب
وغياها نيسنح ب , هذا شرح الوثليسيية بني الجلميلة ني جب عليها

*"Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuq dalam kitab Ightimamul
Furshah, ia berkata: 'Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki'. Al-
Hathab juga menukil perkataan al-Qadhi Abdul wahhab bahwa hukumnya tidak
wajib namun laki-laki wajib menundukkan pandangannya. Pendapat ini dinukil
Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghlisiyyah merinci, jika
cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah*²⁹
Madzhab Syafi'i

asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, pengarang kitab *al-Muhadzdzab*
mengatakan: *"Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat,
kecuali wajah dan telapak tangan."* Imam Nawawi berkata: *"hingga pergelangan
tangan, berdasarkan firman Allah SWT 'Dan janganlah mereka menampakkan
perhiasanya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya.'" Ibnu Abbas berkata:
"wajahnya dan kedua telapaktangannya."*³⁰ Di samping itu, karena Rasulullah SAW
melarang wanita yang sedang ihram mengenakan kaos tangan dan cadar.³¹
Seandainya wajah dan telapak tangan itu merupakan aurat bagi wanita, maka
tentu saja beliau tidak akan mengharamkan menutupnya.

Selain itu, juga karena dorongan kebutuhan untuk menampakkan wajah
ketika jual beli, serta perlu menampakkan tangan untuk mengambil dan
memberikan sesuatu, karena itu (wajah dan tangan) ini tidak dianggap aurat. Imam
Nawawi menambahkan dalam syarahnya terhadap *al-Muhadzdzab*, yaitu *al-
Majmu'*, *"di antara ulama Syafi'iyah ada yang menceritakan ata mengemukakan
suatu pendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat."* al-Muzani berkata: *"telapak*

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahmah al-Tharablusi al- Maghribi al-
Hathab al-Maliki, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 499

²⁹ Muhammad bin Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, *Hasyiyah 'ala Syarh al-Zarqani*, (Beirut: al-
Maktabah al-Ashriyah, 2012), h. 176

³⁰ Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: "Tafsir yang disebutkan dari Ibnu Abbas ini
diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Aisyah.

³¹ Hadits ini disebutkan dalam Shahih Bukhari, dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW
bersabda: "Janganlah wanita yang berihram memakai cadar dan jangan memakai kaos
tangan"

kaki itu bukan aurat.” Dan pendapat madzhab adalah yang pertama.³² Pendapat madzhab Syafi’i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat *mu’tamad* dari madzhab Syafi’i.

al-Syarwani berkata:

و عورة أي لكل بدننا ما سوى الوجه والكفني- وهو ما تقدم, عورة بد الصلوة: إن لها ثلاث عورت

: معني بدننا من الوجه والكفني على المدد وعورة بد الخلوة وعند العارم: بالنسبة لنظر الأجنب إليها

كعورة الرجل- أي ما بي السرة والركبة: *“Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat, sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan,*

aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu’tamad,

aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki,

yaitu antara pusar dan paha”³³

Syaikh Sulaiman al-Jamal berkata:

, وأما عورتا عند النساء العارمات مطلقا وعند الرجال العارم. وهذه عورتا بد الصلوة: غري وجه وكفني

فما بي السرة والركبة. وأما عند الرجال الأجنب نجح بدن *“Maksud perkataan an-Nawawi aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat wanita muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan”³⁴*

Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berkata:

أما خارج الصلوة فعورتا معني, وهذه عورتا بد الصلوة, ومعني بدن المرأة لحرمة عورة إل وجهه وكفنيها

بدنها

³² Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab lial-Syirazi*, Juz 3, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 167-168.

³³ Abdul Hamid asy-Syarwani asy-Syafi’i, *Hasyiyah asy-Syarwani ‘ala TuhfatulMuhtaj*, Juz 2, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1981), h. 112

³⁴ Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal al-Azhari asy-Syafi’i, *Futuhat al-Wahhabbi Taudhih Syarh Minhaj ath-Thullab*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr,), h. 411

*"Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan"*³⁵

Ibnu Qasim al-Abadi berkata:

و وجوب سترها بما بدأ الحياة ليس لكونها كودوم. أي يجب ما ستر من الألباني ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفني

*"Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah"*³⁶

Taqiyuddin al-Hushni berkata:

و المرآة منقذة إل أن تكون بد مسجد و هناك أجنب ال، ويكره أن يصلي بد ثوب نهد صورة و منديل

*"Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)"*³⁷

Madzhab Hanbali

Dalam madzhab Hanbali kita dapati Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *al-Mughni* Jilid I sebagai berikut: *tidak diperselisihkan dalam madzhab tentang bolehnya wanita membuka wajahnya dalam shalat, dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan telapak tangannya."*

Sedangkan mengenai telapak tangan ini ada dua riwayat. Para ahli ilmu berbeda pendapat, tetapi kebanyakan mereka sepakat bahwa ia boleh melakukan shalat dengan wajah terbuka. Dan mereka juga sepakat bahwa wanita merdeka itu harus mengenakan penutup kepalanya, dan jika wanita tersebut shalat dalam keadaan keadaan kepalanya terbuka, maka wajib baginya mengulang shalat tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: *"Kaki itu bukan aurat, karena*

³⁵ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazzi asy-Syafi'i, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-fazh at-Taqrif/al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 19

³⁶ Ibnu Qasim al-'Abadi, *Hasyiyah Tuhat al-Muhtaj Syarh Minhaj*, Juz 3, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1983), h. 115

³⁷ Muhammad bin Abdul Mu'min al-Husaini al-Hushni asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah Ikhtishar*, (Beirut: Dar al-Khair, 1994), h. 181.

kedua kaki itu memang biasanya nampak. Karena itu ia memang seperti wajah." Imam Malik, al-Auza'i, dan Imam Syafi'i berkata: "Seluruh tubuh wanita itu merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangannya, dan selain itu wajib ditutup pada waktu shalat, karena dalam menafsirkan ayat, 'dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak dari padanya.'" Ibnu Abbas berkata: "yaitu wajah dan telapak tangan." Selain itu, karena Rasulullah SAW melarang wanita berihram memakai kaos tangan dan cadar. Jika wajah dan telapak tangan wanita itu termasuk aurat maka jelas beliau tidak akan mengharamkan menutupnya. Selain itu, karena wajah diperlukan saat jual beli, begitu pula kedua tangan untuk mengambil (memegang) dan memberikan sesuatu.

Sebagian sahabat kami berkata: "Wanita itu seluruhnya adalah aurat, karena diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa wanita itu aurat." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata: "hadits hasan sahih." Tetapi beliau memberinya *rukhsah* (keringanan) untuk membuka wajah dan tangannya karena jika ditutup maka akan menimbulkan kesulitan. Diperbolehkan melihat wanita pada waktu meminang karena wajah merupakan pusat kecantikan seorang wanita. Ini merupakan pendapat dari Abu Bakr al-Haris bin Hisyam, beliau mengatakan: "wanita itu sseluruhnya adalah aurat hingga kukunya." Demikian keterangan dalam kitab al-Mughni.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata:

عورة حن الظنر - أي من المرأة الحرة - لكل شيء منها

"Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya"³⁸

Syaikh Abd Allah bin Abdi al-Aziz al-Anqari berkata:

و أمأ. أأل وجهه نألس عورة نأ الصألة... صرح به نأ الرعأة، و لكأ الحأرة البألغة عورة حن ذولهبأ

نكلهأ عورة حن و جههأ البألسبة إأل الرجل و الخأننن و البألسبة إأل منلهأ عورنأ مأ بنن السرة

خأرجه

إأل الرلكة

*"Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan di dalam kitab ar-Ri'ayah... kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki ajnabi atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha"*³⁸

Ibnu Muflih berkata:

و ال , نإذا خرجت نال نبشيتا, ظنرها عورة و ال نبدي زيندا إل بن بن آلية ولقال أبو طلب: نال إمام أمحد وأحب إيل أن نعل ل كمها زراعند بدها, نلاند بصف الرادم, خفا

*"Berkata Imam Ahmad: 'Maksud ayat tersebut adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat'. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): 'Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaus kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan'"*³⁹

Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti berkata:

لوار ال اورات (ابنبار النظر لكبنة بدهنا) أي الصلاة (عورة خارجا) و الوجه من احرة البالغة . أي الكفني وها
*luar di aurat adalah wajah dan tangan telapak dua yaitu "Keduanya, badan anggota seperti sama pandangan, adanya karena shalat lainnya"*⁴⁰

Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin berkata:

القول الراجح بذهه لاسألة وجوب سرت الوجه عن الرجال أالجاب
*"Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari pada lelaki ajnabi"*⁴¹

III. KESIMPULAN

³⁸ Imam al-Bahuti, *Raudhul Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, (Kairo: Dar al-Hadits,), h. 140.

³⁹ Syaikh Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *al-Furu'*, (t.t.: Bait al-Afkar, t.th.), h. 601-602

⁴⁰ Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasysyaful Qina' 'an matan al-'Iqna'*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 309

⁴¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala al-Darb*, (Mu'assasahasy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Khairiyah)

Dari persepsi positif beberapa dosen IAIN Samarinda menganggap bahwa mahasiswi yang memakai cadar tersebut dapat menjauhkan dirinya dari hal yang bersifat negative serta untuk menjaga diri dan kecantikannya. Tapi hampir seluruh dosen yang penulis wawancara itu mengharapkan mahasiswinya yang di kampus yang memakai cadar hendaknya ketika berada pada jam atau di dalam ruang perkuliahan untuk membuka cadarnya agar supaya perkuliahan bisa lebih efektif. Adapun persepsi negatif dari beberapa dosen IAIN Samarinda muncul karena mereka beranggapan bahwa mahasiswi yang bercadar itu kurang sopan dan berlebihan dalam kondisi tertentu misalnya di kampus saat jam perkuliahan karena terkadang ada pasif dan eksklusif dalam berinteraksi.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dosen IAIN Samarinda yaitu, diri orang yang bersangkutan, sasaran dari persepsi itu sendiri, dan faktor situasi. Misalnya saja ada sebagian dosen yang beranggapan agak sulit membedakan atau mengetahui mahasiswi yang sama-sama pakai cadar, apakah dia itu orang yang dimaksud atau bukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Faisal. *25 Soal Jawab Martabat Wanita Dalam Islam*. Selangor: Must Read Sdn. Bhd., 2013
- Abu Bakar, Anton. *et.al. Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus, 1990
- Alfian (ed.). *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Baswedan, Sufian bin Fuad. *Samudera Hikmah Di balik Jilbab Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Inabah, 2013
- Fatan, Abu. *Panduan Wanita Shalihah*. Jakarta: Asauddin Press, 1922. Gulö, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Cet. XXVII. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Jaenudin, Ujam. *Psikologi Kepribadian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Jarullah, Abdullah bin. *Wanita Wajib Berpurdah Muka & Tangan Wanita Adalah Aurat di hadapan Lelaki Ajnabi*. Cet. III. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2003
- Marcuse, Herbert. *Cinta dan Peradaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005 Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rem Rosda Karya, 2012

- Muththahari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1990
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. IX. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. Ed. 11. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Saleh, Abdul Rahman. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Sarlito, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Siagian, Sondang P. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Reneka Cipta, 1995
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Jurnal

- Daud, Fathonah K. "Jilbab, Hijab dan Aurat Wanita". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. III. No. 1. Maret 2003
- Iskandar, Amalia Sofi. "Konstruksi Identitas Muslimah Becadar". *Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember*, 2013.
- Lestari, Almafilia Noor. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat Indonesia Cabang Samarinda". *Al-Fatah Jurnal Penelitian Mahasiswa*. Vol. I. No. 1. Desember, 2013.
- Novri, Mutiara Sukma. "Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah Pengajian Masjid Umar Bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru" *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

Kitab

- al-'Abadi, Ibnu Qasim. *Hasyiyah Tuhfat al-Muhtaj Syarh Minhaj*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1983.
- al-Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin. *Ahkam al-Qur'an al-Shugra*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- al-'Audah, Hasan. *al-Mar'ah al-'Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama'*. Beirut: al-Ahali, 2000.
- al-Azhari, Sulaiman bin Umar bin Manshur al-Jamal. *Futuh al-Wahhab bi Taudhih Syarh Minhaj ath-Thullab*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr,

- al-Bahuti, Imam. *Raudhul Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*. Kairo: Dar al-Hadits, al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Terjemahan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim li An-Nisa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- al-Buhuti, Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris. *Kasysyaful Qina' 'an matan al-'Iqna'*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003
- al-Dimasyqi, Muhammad bin Amin bin Umar bin Abdil Aziz Abidin. *Hasyiyah Raddal-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh alfazh at-Taqrib/al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005
- al-Haskafi, Muhammad bin Ali. *al-Durr al-Muntaqa fi Syarh al-Multaqa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- al-Hathab, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahmah al-Tharablusi al-Maghribi. *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Hushni, Muhammad bin Abdul Mu'min al-Husaini. *Kifayatul Akhyar fi HilliGhayah Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Khair, 1994
- al-Maqdisi, Syaikh Muhammad bin Muflih. *al-Furu'*. (Bait al-Afkar, t.th
- al-Maushili, Abdullah bin Maḥmud bin Maudud. *al-Ikhtiyar li Ta'li' al-Mukhtar*. Juz 6. Beirut: Dar al-Ma'rifah: 1975.
- al-Mishri, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Najim, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. Juz 1. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 2013.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazi*. Juz 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnati wa Ayyil Qur'an*. Cet. I. Juz 12. Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 2006.
- al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Fatawa Nur 'ala al-Darb*. Mu'assasah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Khairiyah
- al-Zarqani, Muhammad bin Abd al-Baqi bin Yusuf. *Hasyiyah 'ala Syarh al-Zarqani*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2012
- _____. *Syarh Mukhtashar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- ash-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghi*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- asy-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Ahkam al-Nisa*. Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan, 2002.
- asy-Syarwani, Abdul Hamid. *Hasyiyah asy-Syarwani 'ala Tuhfatul Muhtaj*. Juz 2. Mesir:

Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1981

asy-Syurunbulali, Hasan bin Ammar. *Maraqî al-Falah Syarh Nur al-Idhah*. Lebanon: al-Maktabah al-Ashriyah, 2005.

Bahreisy, Salim. *et.al. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid VI*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990

Kamus

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Pusat Bahasa)*. Jakarta: Balai Pustaksobura, 2002

Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IX.

Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Echols, John M. Dan Shadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia, 2000.

Hasan, Fuad. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Progres, 2003

Hornby, A.S., E.C., *et.al. Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Bentara Antar Asia, 1984.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Haida Karya Agung, 2007.

Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985

Skripsi

Sahfitri, Hanna Dwi Ayu. "Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar dan Konsep Diri (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Intrapersonal Pengguna Cadar dan Konsep Diri Mahasiswi STAI as-Sunnah Tanjung Morawa)". *Skripsi*. Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Medan, 2015

Wahyuni, Isnaning. "Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah (Studi Pemikiran al- Albani dan al- Utsaimin)". *Skripsi*. Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Nirawati. "Dinamika Pengambilan Keputusan Mahasiswi Bercadar di IAIN Antasari Banjarmasin". *Skripsi*. Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, 2016

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Cet. II. Jakarta: Visimedia, 2007

Wawancara

Dosen NZ. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 10 Juli 2018. Dosen DT. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 10 Juli 2018. Dosen HR. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 11 Juli 2018. Dosen FA. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 11 Juli 2018. Dosen BM. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 11 Juli 2018. Dosen SH. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 16 Juli 2018. Dosen RD. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 17 Juli 2018. Dosen LN. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 17 Juli 2018. Dosen AA. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 17 Juli 2018. Dosen ME. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 18 Juli 2018. Dosen DW. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 18 Juli 2018. Dosen AH. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 18 Juli 2018. Dosen JD. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 25 Juli 2018. Dosen KH. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 26 Juli 2018. Dosen AL. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 26 Juli 2018. Dosen AJ. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 26 Juli 2018. Dosen TW. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 26 Juli 2018. Dosen BR. Dosen IAIN Samarinda. *Wawancara*. Samarinda. 30 Juli 2018.

Website

Amrullah. Furqon. "Tidak Hanya Unpam. Inilah Kampus-kampus yang Melarang Mahasiswi Bercadar". dalam <https://m.kiblat.net/2017/08/08/tidak-hanya-unpam-inilah-kampus-kampus-yang-melarang-mahasiswi-bercadar.html>. diakses pada Rabu. 28 Februari 2018.

Rachmat-bot."IAIN Samarinda". dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN_Samarinda.html. diakses pada Selasa. 27 Februari 2018

Ratri. Lintang. "Cadar, Media, dan Identitas Wanita Muslim". <https://www.e-journal.undip.ac.id/index.php/forum/article../2832>. Diakses pada 03 Juni 2018

Septianraha. "Makalah penelitian kualitatif". dalam <https://www.slideshare.net/mobile/septianraha/makalah-penelitian-kualitatif/27856114>. Diakses pada 28 Februari 2018.

TIPD IAIN Samarinda. "Sejarah Singkat IAIN Samarinda". <http://www.iain-samarinda.ac.id/sejarah-singkat-iain-samarinda/> diakses pada 03 Juni 2018

_____. "Visi Misi IAIN Samarinda". <http://www.iain-samarinda.ac.id/visi-misi/> diakses pada 03 Juni 2018

Umayah. Siti. "Sebaik-baik Perhiasan Dunia" dalam
<http://sitiumayah.blogspot.com/sebaik-baik-perhiasan-dunia.html>. diakses
pada Selasa. 27Februari 2018